DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

BIRO PENGAMANAN INTERNAL

NOTA DINAS

Nomor: R/ND- /I/WAS.2.4./2023/Ropaminal

Kepada : Yth. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri

Dari : Kepala Biro Pengamanan Internal

Perihal : mohon tandatangan Surat Perintah Penyelidikan.

1. Rujukan:
   1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;
   3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri;
   5. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Polri;
   6. Nota Dinas Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri Nomor: ${no\_nota\_dinas} tanggal ${tanggal\_nota\_dinas}.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Ka. konsep Surat Perintah Penyelidikan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait:
3. dugaan ketidakprofesionalan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ${pangkat} ${nama} ${jabatan} ${nrp} dengan wujud perbuatan berupa ${kronologi}
4. dugaan ketidakprofesionalan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ${pangkat} ${nama} ${jabatan} ${nrp} dengan wujud perbuatan berupa ${kronologi}
5. Berkaitan hal di atas, kiranya Ka. berkenan dapat menandatangani Surat Perintah dimaksud (konsep Surat Perintah terlampir).
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Paraf:

1. Konseptor/Unit II : *……*

2. Pamin Den A : *……*

3. Wakaden A : *……*

4. Kaden A : *……*

5. Kaurtu : *……*

6. Sesropaminal : *……*

Jakarta, ${tanggal}

KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI

ANGGORO SUKARTONO, S.I.K.

BRIGADIR JENDERAL POLISI